

## DUA INVESTOR SERIUSI RENCANA PEMBANGUNAN KERETA GANTUNG



*Travel Kompas.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Penjajakan yang dilakukan investor untuk pembangunan kereta gantung di NTB terus berlanjut. Dua daerah yang saat ini tengah diseriisi adalah kawasan pesisir yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan satu lagi kawasan kaki Rinjani.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerangkan saat ini telah ada dua investor untuk kereta gantung yang getol berkomunikasi dengan pihaknya. ”Kamis kemarin dia datang lagi mau komunikasi. Salah satu di antara dua itu ada yang tertarik di pesisir, satunya lagi tertarik di kaki Gunung Rinjani,” ujarnya dikonfirmasi, Minggu, 17 November 2019 di Mataram.

Diterangkan Gita, ke dua investor tersebut berasal dari dalam negeri dan masih tergolong dalam aktivitas penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pertemuan terakhir yang dilakukan pihak DPMPTSP NTB dengan kedua investor itu sendiri menindaklanjuti beberapa catatan sebelumnya terkait aktivitas investasi seperti perizinan dan lain-lain.

Sebelumnya diterangkan setidaknya ada lima investor yang tertarik untuk investasi serupa. Walaupun begitu, melalui proses elaborasi untuk konsep, sasaran, dan prospek yang dilakukan tersisa dua investor yang menunjukkan keseriusan memproses persyaratan yang dibutuhkan.

Persyaratan itu, melingkupi lima uji kelayakan. Diantaranya kelayakan administrasi, sosial, ekonomi, teknis, dan lingkungan. “Cable car (kereta gantung, Red) ini tidak bisa

main-main, menyangkut nyawa orang nanti. Bagaimana jaminan itu, sertifikasi dari mana. ini harus kita kaji,” ujar Gita.

Pihaknya mengharapkan agar investasi tersebut dapat segera terwujud. “Kalau kita inginnya lebih cepat lebih baik,” ujarnya. Realisasi kereta gantung ditargetkan beroperasi pada 2020 mendatang. Namun mempertimbangkan beberapa hal teknis yang disebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan target tersebut membutuhkan waktu lebih lama.

Selain itu, menanggapi beberapa isu penolakan yang mungkin menghambat proses investasi kereta gantung, Gita menerangkan pihaknya tidak mungkin menyetujui investasi dalam bentuk apapun yang akan merugikan daerah dan masyarakat. “Kita tentu mendalami konsep. Masyarakat tidak bisa belum apa-apa menolak. Belum tahu apa yang dibuat kok menolak. Kita bergerak tidak merugikan sesuatu yang eksis,” ujarnya.

Diterangkan Gita investasi kereta gantung pasti melewati tahapan sosialisasi dan pengujian dampak sosial di masyarakat. Untuk saat ini, seluruh proses tersebut masih berada pada tingkatan pembahasan desain investasi. “Apa mau perusahaan, apa mau daerah. Kalau dia sejalan, ok. Kalau belum, kita perbaiki,” pungkasnya. (bay)

#### **Sumber Berita:**

1. Suara NTB, *Dua Investor Seriusi Rencana Pembangunan Kereta Gantung*, Senin, 18 November 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/11/280375/Dua.Investor.Seriusi.Rencana.Pembangunan.Kereta.Gantung/>
3. <https://www.antaraneews.com/berita/1094530/rencana-pembangunan-kereta-gantung-di-rinjani-munculkan-kekhawatiran>
4. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/17/ot883j-kemenhub-dukung-pembangunan-kereta-gantung-di-rinjani>

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

- Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Kesetaraan;
  - c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas; dan
  - e. Efekti dan efisien.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.